



PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 352 Ayat 1 KUHPidana)

Nomor: 3/Pid.C/2022/PN Spn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2022, pukul 10.15 WIB, dalam perkara Terdakwa:

HEFDINAL ALIAS PAK RANDA BIN KAMARUDIN

Susunan Persidangan:

RAFI MAULANA, S.H.Hakim;
UMAR DANI S.H. Panitera Pengganti;
VIVEN NOVEZA,S.ApPenyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Hakim memerintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik lalu duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bahwa ia;

1. Nama lengkap : **HEFDINAL ALIAS PAK RANDA BIN KAMARUDIN**
2. Tempat lahir : Koto Dian
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/04 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang,Kota Sungai Penuh;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;



Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat perkara tindak pidana terhadap Terdakwa, lalu Penyidik membacakan uraian singkat perkara tindak pidana ringan terhadap Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan sudah mendengar dan mengerti uraian singkat perkara tindak pidana ringan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Saksi yaitu:

1. **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 06.15 WIB pagi ;
 - Bahwa pertama Terdakwa menampar dan memukul teliga kiri saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada saat Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** mau pergi kewarung saya bertemu terdakwa bersama isterinya yang bernama Musriati sedang merton di jalan Desa Koto Dian dan terdakwa langsung mendekati saya dan mengatakan pada saya ini kamu jawab, anjing kamu, bapak kamu, saya jawab apa salah saya, kemudian terdakwa langsung menampar dan memukul teliga kiri saya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** Saksi terjatuh dan berteriak minta tolong kemudian merasa pusing dan tertidur;
 - Bahwa saya sadar pada saat saya duduk setelah warga banyak yang datang dan warga meminta saya pulang kerumah setelah itu saya laporkan kejadian ini ke polisi;
 - Bahwa setelah dipukul Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, selama 3(tiga) hari karena kepala Saksi pusing;
 - Bahwa setelah **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** melaporkan kejadian ini ke polisi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** melakukan Visum EtraVertum di Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Sungai penuh;
 - Bahwa setelah dipukul Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** mengalami trauma hingga saat ini;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas**;
 - Bahwa atas pertanyaan Hakim terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan terdakwa menyatakan ada keberatan/ yang salah keterangan saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** tersebut yaitu :
Terdakwa tidak ada memukul saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** dan terdakwa pada waktu itu hanya menampar telinga bagian kiri saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan Hakim saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;
- 2. **Musriati Alias Mak Randa Binti Jaafar Dpt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu Terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa atas pertanyaan hakim Saksi tidak keberatan disumpah dan saksi tetap akan menjadi saksi dalam perkara terdakwa ini;
 - Bahwa atas pertanyaan hakim Penuntut umum dan terdakwa tidak keberatan saksi tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 06.15 WIB pagi pada saat saya bersama terdakwa meraton di desa Koto Dian Kecamatan Hamparan rawang, Kota Sungai Penuh, di jalan bertemu dengan **Lili Gusrita** dari arah yang berlawanan saya terbatuk, kemudian saya terus berjalan kerumah saya dan pada saat saya sampai di rumah saya mendengar teriakan **Lili Gusrita** minta tolong terdakwa memukul **Lili Gusrita**;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa memukul **Lili Gusrita**;
 - Bahwa saksi hanya mendengar suara teriakan **Lili Gusrita** minta tolong mengatakan terdakwa **memukul Lili Gusrita**;
 - Bahwa setelah saya mendengar suara teriakan minta tolong saya pada saat itu tidak keluar dari rumah;
 - Bahwa saksi sebelum sampai di rumah melihat **Lili Gusrita** di jalan Desa Koto Dian
 - Bahwa saksi tidak ada melihat sepeda motor dan **Lili Gusrita** terjatuh di jalan;
 - Bahwa pada saat di jalan terdakwa berada dibelakang saya lebih kurang 10 Meter ;
 - Bahwa pada saat saya ketemu **Lili Gusrita** di jalan saya ada batuk, setelah itu saya pulang kerumah;
 - Bahwa pada saat saya pulang kerumah terdakwa masih berada ditempat kejadian
 - Bahwa tidak lama setelah kejadian terdakwa pulang kerumah;
 - Bahwa pada saat saya tanya terdakwa menjawab ada memukul **Lili Gusrita**;
 - Bahwa atas pertanyaan Hakim terdakwa tidak mengajukan pertanyaan pada saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. **Berita acara Jeki Satria Alias Jek Bin Gusmanto** , dibacakan di persidngan sebagai berikut dan saksi sudah di ambil sumpah pada saat pemeriksaan di polsek , dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa tidak keberatan dan atas perintah Hakim Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 06.15 WIB pagi pada saat saya mau membuang sampah di Desa Koto Dian saya mendengar teriakan **Lili Gusrita** minta tolong..... saya di pukul terdakwa kemudian saya melihat 20(dua puluh) meter jarak dengan **Lili Gusrita** terdakwa sedang berlari kearah rumahnya dan tidak lama kemudian saya melihat warga remai yang datang;
 - Bahwa pada waktu itu saya melihat **Lili Gusrita** sedang berada di seberang jalan dan lebih kurang 5(lima) meter jarak dengan saya dan pada waktu itu saya mau membuang sampah ke dalam mobil sampah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Nomor 1/Pid.C/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 06.15 WIB pagi saya bersama isteri saya Musriati sedang meraton dan sesampai di Desa Koto Dian Rawang saya bertemu **Lili Gusrita** dan isteri saya batuk kemudian isteri saya langsung pulang kemudian saya mendengar **Lili Gusrita** berkata anjing kamu, karena saya merasa tidak senang saya langsung menemui **Lili Gusrita** dan saya tanya ada masalah apa kamu setelah itu saya langsung menampar bagian telinga kiri **Lili Gusrita** ;
- Bahwa pada saat saya menampar **Lili Gusrita** , **Lili Gusrita** langsung menjatuhkan sepedamotornya ketanah sambil berteriak minta tolong terdakwa memukul saya kemudian saya melihat warga banyak yang datang saya langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat kejadian isteri saya Musriati pulang kerumah;
- Bahwa pada saat dijalan posisi isteri saya Musriati lebih kurang 8 (delapan) meter di depan saya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Lili Gusrita;
- Bahwa setelah kejadian saya dan keluarga dan Kepala Desa pernah datang 2(dua) kali kerumah **Lili Gusrita** untuk meminta maaf dan berdamai tetapi pada waktu itu **Lili Gusrita** dan keluarganya tidak mau menerima kami ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa meminta maaf kepada pada Saksi **Lili Gusrita** namun Saksi **Lili Gusrita** tidak mau memaafkan Terdakwa.
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memukul saksi dan terdakwa pada waktu itu hanya menampar saksi;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa visum et repertum nomor : 180/139/I/ RSUD MHAT;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal dan alat bukti yang akan disampaikan dan diajukan oleh terdakwa dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **HEFDINAL ALIAS PAK RANDA BIN KAMARUDIN**
Tempat lahir : Koto Dian
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/04 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang,Kota Sungai Penuh;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Setelah membaca berkas perkara dan lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 184 KUHAP “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan Bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 06.15 WIB pagi ;
- Bahwa pertama Terdakwa memukul teliga kiri saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada saat Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** mau pergi kewarung saya bertemu terdakwa bersama isterinya yang bernama Musriati sedang merton di jalan Desa Koto Dian dan terdakwa langsung mendekati saya dan mengatakan pada saya ini kamu jawab, anjing kamu, bapak kamu, saya jawab apa salah saya, kemudian terdakwa langsung menampar dan memukul teliga kiri saya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** Saksi terjatuh dan berteriak minta tolong kemudian merasa pusing dan tertidur;
- Bahwa saya sadar pada saat saya duduk setelah warga banyak yang datang dan warga meminta saya pulang kerumah setelah itu saya laporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa setelah dipukul Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, selama 3(tiga) hari karena kepala Saksi pusing;
- Bahwa setelah **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** melaporkan kejadian ini ke polisi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** melakukan Visum EtraVertum di Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Sungai penuh;
- Bahwa setelah dipukul Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** mengalami trauma hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas**;

Halaman 5 dari 7 Nomor 1/Pid.C/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas**, yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 06.15 WIB dengan cara Terdakwa memukul teliga kiri saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yang berakibat daun telinga sebelah kiri saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** nampak kemerahan yang mana didukung surat berupa visum et repertum nomor: 180/139/I/ RSUD MHAT, dan setelah dipukul Saksi **Lili Gusrita Alias Rita Binti Syamsu Ilyas** tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, selama 3(tiga) hari karena kepala Saksi pusing;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusan perbuatannya adalah “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 205 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengenai Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan bahwa “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 205 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bahwa Pasal 352 Ayat (1) merupakan tindak pidana ringan yang dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, demi keadilan serta kemanfaatan maka Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ringan, maka dari itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan membenarkan sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan nampak kemerahan pada telinga kiri korban dan secara psikis korban merasa trauma kepada terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar perkara ini dicatat dalam buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HEFDINAL ALIAS PAK RANDA BIN KAMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Ringan** sebagaimana Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HEFDINAL ALIAS PAK RANDA BIN KAMARUDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **HEFDINAL ALIAS PAK RANDA BIN KAMARUDIN** membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Rafi Maulana, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Umar Dani Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dihadiri VIVEN NOVEZA, S.Ap Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,Tsb

Hakim,Tsb

Umar Dani

Rafi Maulana, S.H.

Halaman 7 dari 7 Nomor 1/Pid.C/2022/PN Spn